



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rogo, 12 Juli 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA PALU sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tawaeli, 20 Desember 1968 (umur 53), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA PALU sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/24/IX/1996 tanggal 11 September 1996 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tawaeli selama 1 bulan, lalu pindah ke perumahan guru di Tawaeli selama 5 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di alamat Penggugat tersebut di atas, sekarang telah berpisah rumah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. anak1 (perempuan), umur 23 tahun ;
 - 3.2. anak2 (perempuan), umur 14 tahun ;
 - 3.3. anak3 (perempuan), umur 12 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2008 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan babi, anjing, binatang, dan lain-lain karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat atau karena Penggugat yang hanya sekedar bertanya mengenai sesuatu kepada Tergugat ;
 - 5.2. Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat merusakkan barang-barang yang ada di dalam rumah ;
 - 5.3. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat dengan ban pinggang karena Tergugat tidak suka diajak berkomunikasi dengan Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan tindak KDRT tersebut ke pihak kepolisian dan Tergugat ditahan selama 11 hari ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2021, dimana Tergugat yang jarang berada di rumah sehingga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan berdasar laporan mediator tertanggal 07 Nopember 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan perdamaian telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg tentang Perdamaian dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat tetap pada gugatannya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berupa Surat Keputusan Wali xxxx xxxx Nomor XXX/1528/BKPSDMD/2022 tanggal tanggal 20 September 2022 ;

Bahwa Tergugat sebagai PNS juga telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya Nomor 045.2/1267/Set. Tertanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2022 ang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1996 dan setelah menikah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK1 (perempuan), umur 23 tahun, ANAK2(perempuan), umur 14 tahun, ANAK3 (perempuan), umur 12 tahun ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan pertengkaran sejak tahun 2008 karena faktanya pada tanggal 30 Nopember tahun 2008 lahir anak kedua dan pada tanggal 22 April 2011 lahir anak ketiga;
- Bahwa Tergugat punya peranan penting hingga Penggugat menempuh pendidikan S2, pergi haji, menjadi kepala sekolah tahun 2016, membeli mobil roda 4 dan juga Tergugat berperan dalam pengisian My SAPK tahun 2021, Tergugat menjadi wali dalam pernikahan anak sulung tetapi justru Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga;

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonpensi tertanggal 5 Desember 2022 ;

1. DALAM KONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa **Penggugat** menolak seluruh dalil-dan dalih yang dikemukakan oleh **Tergugat** terkecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa Penggugat membenarkan setelah menikah tinggal satu tahun di desa Rogo Kec.Dolo selama satu tahun dari semenjak perkawinan dan Penggugat menolak perkataan Tergugat bahwa setelah pindah ke Tawaeli langsung ke Perumahan Fakta sebenarnya Kami belum tinggal di perumahan guru namun Kami tinggal satu bulan di rumah mertua, Hal ini dikarenakan belum ada informasi bahwa ada perumahan yang siap Kami tinggali Pada saat itu. Jadi pada bulan Maret tahun 1997 bersama dengan mertua satu bulan selanjutnya Kami tinggal di perumahan guru SDN 2 Tawaeli Yaitu Perumahan Penjaga Sekolah, Yang mana Persiapan Kami seperti tempat tidur belum ada, Maka Penggugat tahun 1999, Itupun sangat besar dan penting peranan Penggugat dengan Tergugat berupa bantuan finansial yang berupa sejumlah uang yang pada saat itu sangat mahal harganya Rp2.800.000 untuk 24 tahun yang lalu yang pinjaman saat itu paling banyak dicairkan Rp5.000.000 itu diambang Bahwa benar Penggugat pergi tanpa seizing Tergugat tetapi tdak serta merta karena 3 kali Penggugat kembali ke rumah ;
- Bahwa Tergugat mengatakan kamu enak-enak tidur di rumah bersama anak anakmu dan sering mengatakan Penggugat untuk keluar dari rumah tersebut dan kalau tidak mengatakan rumah itu dijual dan dibagi dua dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sidang Pertama itu Penggugat masih bersama dan belum turun dari rumah dan Tergugat kemudian Penggugat tinggalkan rumah dan Tergugat pergi ke Poso dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah maka Penggugat pulang kembali karena anak Penggugat dan Tergugat sakit demam;

B. DALAM REKONPENSASI

- Pada tahun 2009 turun selama 1 bulan tinggal di luar masih anak Pertama;
- Pada tahun 2009 turun 11 hari di tahan di POLDA karena melakukan KDRT. Kepada Penggugat dengan bukti dan dalil ada dengan Penggugat, Itu terjadi pada saat anak kedua berumur 4 bulan dan masih menyusui dengan Penggugat.
- Pada tahun 2017 turun selama 3 bulan tinggal di luar rumah dan itu sudah ada anak III (Itupun karena ada wanita lain yang bersama sama hidup seataap di dalam kos);
- Pada Akhir akhir ini, Sebelum Penggugat turun, Tergugat tidur di luar kadang 6 hari tidur di luar, kadang 4 hari, dan kadang 2 hari dan kadang hanya datang mengambil pakaian. dan Penggugat memiliki Wanita idaman Lain (WIL) yang di tempatkan di kos ;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah turun dari rumah tanpa sepengetahuannya. Penggugat turun setelah sidang I karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah dan hal ini membuat Penggugat Memiliki alasan turun dari rumah karena mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan karena telah ada panggilan sidang untuk kedua kalinya. Jadi Penggugat turun untuk menghindari bentrokan atau mengamankan diri dari Tergugat dan sekarang tinggal di kos yang mana ditinggali oleh saudara kandung laki-laki (Adik) dari Penggugat yang berdampingan dinding kos dengan Penggugat karena Penggugat takut bila Tergugat berniat tidak baik dengan Penggugat.
- Penggugat Keluar dari rumah pada tgl 20 Oktober 2022 tidak membawa anak-anak. Mereka bertiga tinggal di rumah setelah semua tempat dibersihkan yaitu 2 malam di kos, Penggugat menjemput ketiga anak Kami an. anak I, Bersama suaminya an. Pama, anak2, dan adiknya yang bungsu anak3, Mereka berempat tidur di kos bermalam minggu

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat dan paginya Penggugat mengantar anakku bersama suaminya untuk kembali ke rumah ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dibumbui dengan kekerasan yang dilakukan dari mulai 3 tahun perkawinan dan belum memiliki anak sudah terjadi KDRT. dengan memukul ban pinggang dan mengenai di bawah mata Penggugat yang mengeluarkan darah serta Tergugat suka menghancurkan barang berupa piring 1 lusin dan mengancam akan membakar rumah dinas dan baju, semua baju dikumpul diancam disiram minyak tanah dan akan membakar, dan terus berlanjut KDRT. berikutnya puncaknya terjadi Pada saat anak kedua berumur 4 bulan, Pada tahun 2008 terjadi pemukulan yang mengakibatkan memar-memar dan biru di lengan, paha, dan kepala, Penggugat divisum dan tergugat ditangkap di kantor, dan Tergugat ditahan di sel di Polda dengan harapan Tergugat bisa sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk melakukan kekerasan kepada Penggugat.

- Pada tanggal 22 April 2011 telah lahir anak kedua tetap terjadi kekerasan namun tidak sedahsyat sebelum tetapi dengan semakin kemari sudah dengan bahasa yang kasar, dengan bentakan, makan di luar pulang bermain domino atau game judi sampai jam 4 sekira sudah dekat azan subuh baru tidur tanpa sholat subuh dan bangun jam 10 atau 11 siang dan sering lambat ke kantor. Dan mulai tahun 2021 sudah jarang pulang Dan tidak makan di rumah pulang malam dan sudah mandi dan ganti pakaian dari luar sudah jarang melakukan hubungan suami istri dan akhirnya sama sekali tidak ada lagi nafkah batin dan lahir sampai detik ini Penggugat menanggapi rekonsensi Tergugat.

- Bahwa Tergugat itu telah anak Laki-laki bernama xxx sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah menikah dan berada di rumah mertua pada tahun 1997, Dalam surat nikah Tergugat mengaku bujang padahal sudah memiliki anak dari seorang perempuan dan masih merupakan keluarganya sendiri yang tinggal satu rumah. Hal itu yang sebelumnya tidak diketahui oleh

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan di sini terlihat lagi Penggugat tidak sesuai fakta atau tidak berkata jujur (Berbohong) dalam perkara ini.

- Bahwa Penggugat mengakui Tergugat memiliki peranan sebagian, namun Pendidikan S2 yang Penggugat tempuh dengan menggunakan biaya pemerintah yaitu beasiswa dari Dikjar Propinsi dan mulai kuliah pada tahun 2011. Penggugat menolak dengan tegas bahwa Penggugat selesai 2016 itu tidak benar dan yang sebenarnya Penggugat selesai 2013. Dibuktikan dengan salinan ijazah Penggugat.

- Bahwa untuk ibadah umroh tahun 2016 Penggugat memiliki gaji sendiri dengan meminjam uang di Bank pada waktu itu di bank BRI unit Cut Nyak Dien dan tidak ada andilnya dalam pembayaran uang transportasi penggugat dan Penggugat meminjam uang di bank dengan potongan pembayaran melalui gaji Penggugat di bendahara kecamatan. Untuk ibadah Haji pada tahun 2011 lagi-lagi Penggugat meminjam uang Bank dengan melunasi pembayaran nomor porsi 25.500.000 di BNI Cabang. Lagi-lagi penggugat membayar sisanya Rp.11.313.000.000 itu juga memakai uang sertifikasi dari Penggugat, Kenapa demikian karena Tergugat ini dari Pertama menjadi PNS memegang uang gaji sendiri dan walaupun dikasih itu untuk biaya makan, adapun ada yang Tergugat berikan itu wajar karena yang mengambil semua tanggungan istri dan anak semua dimasukkan di dalam daftar gaji, Kalau Penggugat terhitung Kawin tanpa tanggungan (bujang). Karena zholimnya dengan istri sampai sekarang mana bisa dibukakan hati untuk ke tanah suci karena terlalu pelit dan juga pasti sudah pailit buktinya mobil yang dibeli oleh Penggugat yang merk Agya sudah dipindahtangankan ke orang lain, dengan melanjutkan cicilan 1 tahun.

- Bahwa dua anak dimasukkan ke sekolah penghapal Alquran yaitu Annurbuuts, Penggugat juga yang membayarkan uang pendaftaran sampai bulanannya, Pendaftaran masuk pertama pada tahun 2017 sejumlah Rb.16.000.000 dengan keberkahan pinjaman yang putus nyambung meminjam di BRI unit Cut Nyak Dien Jl.Haji Hayyun Besusu.

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan bulanannya sebelum Tsunami perorang Rp.700.000 dan satu dikorting Rp.50.000. Menjadi Rp.650.000. dan Tergugat sekali-sekali membayar dan hanya pendaftaran masuk ke MTS setelah tammat dari Mi. Annurbuuts dan kembali melanjutkan di MTS, Anak kedua yang dibayarkan oleh Tergugat yang harus dibayar Rp8.000.000 namun sudah hampir mau tammat kelas IX belum juga lunas yang baru dibayar Rp5.000.000.- dan masih berutang Rp3.000.000,- di MTS. Annurbuuts ;

- Bahwa pada saat Penggugat membaca Alqur'an Tergugat masuk dan kemudian mengambil Alqur'an tersebut dan dipulung-pulung dan setelah bulat di lemparkan ke dinding dan jatuh ke lantai dan robeklah Qur'an tersebut, Tanpa menyesali telah membuang kitab Suci sebagai Pedoman hidup manusia. Alqur'an itu adalah perkataan Allah Berani-beraninya dibuang tanpa menyesal dan tanpa memungutnya, kecuali hanya Penggugat berinisiatif untuk memungut dan memperbaiki kembali letak Alqur'an yang sudah terlepas dari jilidnya tsb. Ternyata Tergugat membuang Alqur'an sudah kedua kalinya, Dengan anak sulung Penggugat juga telah terjadi, Pada tgl. 13 Januari 2022 Anak Pertama 2 minggu sebelum pesta kawin meminta uang ke Bapaknya Rp100.000. Mau beli makanan dan digrapkan bukan tetapi anak kami yang mau kawin pada tanggal 23 Januari 2022 tersebut langsung dilempari dengan Alqur'an 30 Jus dan jatuh ke lantai dan itupun Tergugat tidak merasa menyesal dan berdosa dan tidak memungut AlQur'an tsb, namun membiarkannya berserakan di lantai, Pada saat kejadian ada kemenakan di rumah yang melihat langsung kejadian lalu memungut AlQur'an tersebut.

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas peranan Tergugat, karena masuk menjadi kepala sekolah semua itu melalui tes tulis dan lisan itu yang dilalui oleh Penggugat tahap demi tahap sampai pada presentasi dan dinyatakan layak dan Lulus dan telah mengikuti cakap atau Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Selama 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Tergugat membantu membelikan mobil, yang betul Penggugat memiliki uang yang dikembalikan dari uang pinjaman yang dipakai untuk uang muka tanah yang terletak di pasar Mamboro seharga Rp117.000.000.- namun baru dibayar Rp100.000.- bersisa Rp17.000.000.- karena surat tanah yang dibeli belum ada di tangan Penggugat maka Penggugat meminta dikembalikan uang Penggugat seratus juta tersebut dan langsung diindentkan mobil Toyota calya warna merah satu bulan masih di dealer karena mobil tidak memiliki garasi, dan terlihat Tergugat uring-uringan mendengar Penggugat mau ambil mobil baru dan tergugat kalau ditanya ketus ahirnya Penggugat jual mobil Avanza dengan harga Rp70.000.000 untuk Diindentkan mobil Agya tipe G dan beritahukan kepada beliau akan dibeli yang baru Tergugat langsung semangat berapi-api dan langsung ke dealer. Dan memilih warna hitam itu karena saran dari Penggugat mengambil warna hitam. Tergugat tidak mampu melanjutkan ciclan mobil karena membayarkan kos istri kumpul kebonyanya di luar dan itu uang diberi kepada perempuan, Utang di sana sini padahal Penggugat tidak dinafkahi.

- Bahwa Tergugat punya peranan penting karena Tergugat adalah ayah biologis dari ketiga anak-anaku, Tergugat hanya memberi uang Rp. 350.000.- sedangkan pengeluarannya Rp68.600.000.-

- Bahwa Biaya hidup tidak dinafkahi lahir dari bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang. Selama 1 tahun 6 bulan sampai bulan Nopember 2022

$25.000 \times 3 \text{ (kali makan)} = \text{Rp}150.000 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp } 54.750.000/$
Tahun + 6 bulan /182,5 hari (= Rp.27.375.000) selama belum resmi cerai dari Tergugat. Total 1.6 bulan =Rp82.125.000.-

- Bahwa Penggugat turut menemani suami yang dituduh melakukan pelecehan seksual secara verbal di medsos yaitu Facebook pada salah satu istri dari teman Sekantor Tegugat yang bernama Pak Alfian Baha,

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tertuduh sebagai dalang dari masalah pelecehan tsb. Karena diketahui hanya Tergugat yang akhlaknya kurang baik, Dan Tergugat ini menjadi biang kerok kegaduhan tsb. Lagi-lagi Penggugat pasang badan untuk membela Tergugat dalam hal ini, Tergugat dipanggil menghadap ke atasan yaitu Kadis Peternakan Propinsi yang pada saat itu dijabat oleh Pak xxxx, Dan semua atasan yaitu Kabid, Kepala seksi, dan masih banyak yang lain sebagai saksi dan dihadirkan pula suami-istri yang terzholimi tersebut, Tapi karena Penggugat adalah istri yang selalu membela martabat dan harga diri dari suami rela dipermalukan untuk menemani dan menerima bahasa yang kasar dari istri teman kantor Tergugat, Kadis, Kabid. Semua itu Penggugat lakukan sebagai seorang istri yang setia walaupun seorang suami seorang Penjahat atau pembohong tetap dibela karena bapak dari anak-anak Penggugat. Dari semua yang dikatakan Tergugat itu dibantah dengan tegas oleh Pengugat dan semua itu tidak ada yang benar semua itu hanya pengalihan isu agar Tergugat dibenarkan dan itu perlu bukti, dan bila memang Pengugat tau dan benar berselingkuh dan memiliki pria idaman lain mana buktinya, kalau Tergugat tahu kenapa pada saat itu Tergugat tahu, Tapi membiarkan seorang istri berdua-duaan dengan lelaki yang bukan muhrim dan mungkin bisa berzina itu akan menjatuhkan martabat seorang laki-laki, Kenapa waktu Tergugat sebagai seorang suami tidak membuntuti dan membuat dokumentasi dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi atau dengan memukul, menangkap, sebagai bukti, dan kalau perlu bunuh karena itu perselingkuhan dan perzinahan wajib sebagai seorang suami menangkap dan memvideo atau menangkap dan membawa saksi, Dan kalau memang hal ini ada kenapa Tergugat membiarkan berlarut-larut dan tanpa bekerjasama dengan orang lain membuntuti atau menaruh GPRS di mobilnya kalau memang curiga dan buntuti mungkin sedang melakukan perzinahan di hotel, di Kos, atau dalam mobil Pengugat, Kenapa Tergugat membiarkan harga dirinya yang diijak-injak lelaki idaman lain, Tanpa ada tindakan, atau memang sengaja dibiarkan

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



berzina karena Tergugat juga sedang berzina dengan perempuan yang disewakan di kos. Seharusnya Tergugat membuntutinya dan membayar orang lain sampai didapatkan bukti yang otentik, Silahkan keluarkan semua bukti Perzinahan dan perselingkuhan itu ditunggu ya.

- Bahwa benar pintu ditendang, pintu lemari dihancurkan, pintu masuk ditendang itu semua tuduhan yang nyata dan anak-anak juga tahu, Kembali lagi Pengugat bersaksi' Bahwa itu sangat benar ". suka merusak barang. Jikalau meminjam uang di bank beberapa kali disimpan sendiri, belanja sendiri, tanpa memberikan uang pinjamannya pada istri, Istri hanya digunakan untuk menandatangani persetujuan pencairan.

- Bahwa benar Penggugat tidak mau melayani Tergugat disebabkan sebagai berikut:

1. Merinding sudah berdekatan karena Melihat Tergugat seperti binatang menaiki tubuh Penggugat menjijikkan karena Tergugat ini selalu berkata binatang kepada Penggugat dan anak-anak
2. Dalam rumah cuma memiliki 2 kamar, kamar utama dan kamar anak gadis yang sekarang sudah kawin, Kamar utama adalah kamar Penggugat dan Tergugat, kedua anak Kami masih kecil selalu bersama namun setelah gadis masih tetap dalam satu kamar Penggugat tidak ingin melakukan hubungan suami istri tetapi Tergugat suka dan maunya tidur bersama di kamar sedangkan anak sudah gadis seorang ayah atau bapak tidak boleh lagi bersama anak-anak yang sudah gadis.
3. Penggugat tidak mau mengatur karena Tergugat tidak memberi nafkah, uang istri tidak cukup untuk membeli makanan untuk dimasak seharusnya seorang suami itu kalau tidak mau memberi uang untuk istri setidaknya memberi bahan mentah untuk dimasak namun itu tidak dilakukan, uang istri tidak cukup karena membayar uang sekolah anak, itupun uang gaji penggugat sangat minim untuk membelanjakan semua makanan karena sudah terpotong di kredit

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



BNi. Bulan Desember tahun 2021 mengambil pinjaman BNi untuk pesta perkawinan putri sulung Kami berdua An.Randha Dolly Nikita pada tanggal 23 Januari 2022 dan pengambilan putus nyambung putus nyambung. Jadi kalau mengharap untuk masak dari Penggugat beri uang belanja baru dimasakkan dan ambil pembantu untuk mengatur rumah dibayar/ bulan. Maaf kenyataan Tergugat tidak mau membantu xxxxxx xxxxx xxxxxx dan membiarkan istri bekerja sendiri dan Tergugat tidak betah seharus pekerjaan rumah tangga di kerjakan bersama karena istri bukan pembantu rumah tangga, kalau mau ambil pembantu rumah tanggapun butuh uang, Istri punya keterbatasan Tenaga. Bahwa Penggugat meminta kembali anak-anak tersebut karena;

1. Mengingat selama ini Penggugat tidak pernah berpisah lama dengan anak-anak.
2. Penggugat turun sidang sementara berlangsung dan Tergugat kepada Bapak/Ibu Hakim yang Mulia mengatakan bahwa" Bagaimana mau di sidang Tergugat masih dalam satu rumah"
3. Mengingat kedua anak masih dalam masa remaja dan butuh perhatian dari ibunda untuk mengingatkan apa yang belum diketahuinya dalam masa memasuki usia remaja dan pubertas
4. Mengingat anak yang ada adalah seorang perempuan bila sakit demam tidak mungkin seorang bapak masuk ke kamar anak gadis untuk tidur bersama atau anak tidur ke kamar bapaknya. Hal itu tabu di masa sekarang karena banyak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dimasa canggih sekarang ini.
5. Tergugat sudah memiliki rumah di Tawaeli sewaktu Tergugat turun selama 3 bulan dan berdiri di atas lahan yang Tergugat beli sewaktu masih bersama dengan harga Rp10.000.000,- dan Dengan DP. Tukar Notebook seharga Rp5.000.000,- dikredit dan sisanya uang Rp5.000.000,- yang diberikan pada Penggugat pada tahun 2011 sewaktu pulang dari

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang di depan Kadis, Kabid, dan Kasie, serta yang Yang terzholimi kasus pelecehan di MEDsos(Facebook) yang dituduhkan oleh semua orang adalah Tergugat sebagai dalangnya.

Hakim Yang Mulia, Penggugat memohon perkara ini agar ditelaah dan putuskan seadil-adilnya karena sangat berdampak pada psikis anak-anak karena Tergugat mengatakan kepada anak-anak bahwa ibunya sudah meninggal dan jangan dicari lagi, Padahal dalam hal ini selama Tergugat meninggalkan rumah berbulan-bulan Penggugat tidak pernah meracuni jiwa dan psikologis anak karena Penggugat tahu betul tentang Pendidikan dan Penggugat adalah seorang Kepala Sekolah yang telah membawahi beberapa sekolah di kota Palu ini dan memiliki karakter yang patut diacungi jempol. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa rumah yang dimiliki Penggugat/Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang beralamat di jalan xxx Nomor 44 c xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx menjadi hak Penggugat untuk ditinggali bersama anak-anak ;
4. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono);

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik sekaligus jawaban di dalam reconpensi maka Tergugat/Penggugat reconpensi tidak mengajukan duplik konpensi/Replik dalam reconpensi karena Tergugat Konpensi/Penggugat Reconpensi tidak datang dalam persidangan sekalipun telah diberitahukan di dalam sidang dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/24/IX/1996 tanggal 11 September 1996 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxx Kabupaten Donggala. telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.1;
2. Fotokopi Permohonan cerai talak tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen Bukti P.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran catering tertanggal 22 Januari 2022, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran kue tertanggal 2 Januari 2022, dari Kepala Sekolah xxx kepada an. xxx, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran kue dari Penggugat tertanggal 22 Januari 2022, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran irama gambus dari Penggugat tertanggal 22 Januari 2022, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.6
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran dekdok tertanggal 24 Januari 2022, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.7;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran siswa baru An. Anak1 dan anak ke2 tertanggal 6 Juni 2022, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.8;

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda terima Laporan tanggal 24 Maret 2009 dan surat perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal- April 2009, yang dikeluarkan oleh Polda Sulteng, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.9;

B. Bukti Saksi.

1. **saksi1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di desa xxxx, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah guru dan selanjutnya pindah di rumah sendiri sampai berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang dan diasuh oleh Penggugat masing-masing bernama anak1 umur 23 tahun, anak2 umur 14 tahun dan anak3, umur 12 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka marah, memaki dengan kata kotor seperti binatang, anjing babi dll, padahal Penggugat hanya minta uang atau bertanya sesuatu kepada Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukuli Penggugat menggunakan ban pinggang sehingga Penggugat melapor ke polisi dan Tergugat ditahan selama 11 hari;

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendengar satu kali dilapor ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi telah berpisah tempat tidur sejak 1 tahun 3 bulan dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa keluarga tidak ada yang menasihati mereka;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama ini tidak ada masalah;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan Mantikulure, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah di rumah guru selama 5 tahun kemudian pindah di rumah sendiri sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama anak1, umur 23 tahun, anak2 umur 14 tahun dan anak3, umur 12 tahun ;
- Bahwa satu orang anak sudah menikah sedangkan dua orang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tetapi mendengar mereka baku lapor;

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pengugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi bahwa mereka sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selama 3 bulan menjadi asisten di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat kalau Tergugat jarang pulang ke rumah dan walaupun pulang hanya sebentar, ganti baju dan tidak tidur di rumah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 08.00 sampai jam 15.00 sore;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat memberikan uang saku untuk sekolah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukuli Penggugat menggunakan ban pinggang sehingga Penggugat melapor ke polisi dan Tergugat ditahan selama 11 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi telah berpisah tempat tidur sejak 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa mereka saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal dikost;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun kembali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Tergugat selanjutnya pada saat agenda duplik konpensi/replik rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak datang lagi ke persidangan sekalipun telah diberitahukan di dalam persidangan dan juga dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak mengirimkan surat maupun kuasa khusus untuk mewakilinya tetapi pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 Penggugat rekonpensi menyatakan mencabut rekonpensinya dan Tergugat rekonpensi menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu dan Tergugat hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan berdasar laporan mediator tertanggal 07 Nopember 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat sejak saat agenda duplik konpensi/replik rekonpensi tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirimkan

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari atasan berupa Surat Keputusan Wali xxxx xxxx Nomor xxx/1528/BKPSDMD/2022 tanggal tanggal 20 September 2022 sedangkan Tergugat juga sudah memperoleh surat keterangan dari atasannya maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa surat izin atasan yang telah Penggugat peroleh atau surat keterangan dari atasan yang telah Tergugat peroleh adalah bukan perangkat hukum tetapi merupakan tertib administratif bagi Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, sehingga kedua belah pihak tetap tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 1996 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 1996 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa permohonan cerai talak oleh tanpa tanggal, sekalipun telah bermeterai cukup dan dinazegele

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8. berupa kuitansi-kuitansi kesemuanya adalah akta di bawah tangan yang isinya adalah berkenaan dengan cathering dan kelengkapan acara dalam pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dan apabila hal ini dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang mngatakan bahwa Tergugat ikut andil dalam pernikahan anak sulung mereka, membuktikan bahwa dalam acara tersebut di tetap ada peran baik dari Penggugat sebagai ibu kandung maupun dari Tergugat sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 oleh karena alat bukti tersebut berupa kuitansi pembayaran kue lumpur dll, yang dibayarkan oleh kepala sekolah SDN Tondo, dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan nazegelen akan tetapi oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti P.9 berupa fotokopi surat tanda terima laporan tertanggal 24 Maret 2009 dan Perintah pengeluaran Tahanan tetanggal- April 2009, dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan dinazegelen dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut sempurna dan mengikat, dan relevan dengan jawaban tergugat dan replik Penggugat sehingga terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana KDRT Tergugat kepada Penggugat dan berujung pada pelaporan Penggugat di Polda Sulteng sehingga Tergugat telah ditahan sebelas hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mohamad Hidayat bint Harun dan Risnawati binti Musi Lamaripi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti tersebut karena tidak pernah hadir lagi sejak agenda duplik Konpens/replik rekonpens oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan demikian bantahan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

_ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama anak1, umur 23 tahun, anak2, umur 14 tahun dan anak3, umur 12 tahun ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat sehingga Tergugat ditahan di Polda Sulteng selama 11 hari;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal mereka masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah berpisah tempat tidur selama 1 tahun 3 bulan tanpa komunikasi untuk rukun kembali;

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tidur/pisah ranjang selama 1 tahun 3 bulan keudian diikuti dengan pisah rumah sekitar 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan meskipun mereka masih tinggal dalam satu rumah, fisik mereka masih saling berdekatan akan tetapi hati mereka saling menjauh berakibat berpisah tempat tidur dalam waktu yang sangat lama yakni 1 tahun 3 bulan, kemudian diikuti pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat agar menetapkan bahwa harta bersama berupa rumah yang dimiliki Penggugat/Konvensi dan Tergugat

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang beralamat di jalan xxx Nomor 44 c xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx menjadi hak Penggugat untuk ditinggali bersama anak-anak maka hal ini tidak jelas/kabur (obscure libel) bertentangan antara posita dan petitum sehingga harus dikesampingkan;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan hak asuh anak masing-masing bernama anak1, umur 23 tahun, anak2 umur 14 tahun dan anak3, umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi keberatan ;

1. Bahwa Penggugat meminta kembali anak-anak tersebut karena;
2. Mengingat selama ini Penggugat tidak pernah berpisah lama dengan anak-anak.
3. Penggugat turun sidang sementara berlangsung dan Tergugat kepada Bapak/Ibu Hakim yang Mulia mengatakan bahwa” Bagaimana mau di sidang Tergugat masih dalam satu rumah”
4. Mengingat kedua anak masih dalam masa remaja dan butuh perhatian dari ibunda untuk mengingatkan apa yang belum diketahuinya dalam masa memasuki usia remaja dan pubertas
5. Mengingat anak yang ada adalah seorang perempuan bila sakit demam tidak mungkin seorang bapak masuk ke kamar anak gadis untuk tidur bersama atau anak tidur ke kamar bapaknya. Hal itu tabu di masa sekarang karena banyak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dimasa cangguh sekarang ini.
6. Tergugat sudah memiliki rumah di Tawaeli sewaktu Tergugat turun selama 3 bulan dan berdiri di atas lahan yang Tergugat beli sewaktu masih bersama dengan harga Rp10.000.000 dan Dengan DP. Tukar Notebook seharga Rp5.000.000,- dikredit dan sisanya uang Rp5.000.000,- yang diberikan pada Penggugat pada tahun 2011 sewaktu pulang dari sidang di depan Kadis, Kabid, dan Kasie, serta yang Yang terzholimi kasus pelecehan di Medsos (Facebook) yang dituduhkan oleh semua orang adalah Tergugat sebagai dalangnya.

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkara hadhanah ini, oleh karena itu perkara rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurbaya, M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Hasnawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Pal



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Perincian

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).